



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN
HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 14 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah

- Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 98);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Kepala Biro Hukum adalah Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
8. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum dan telah terakreditasi.
9. Penerima bantuan hukum adalah warga miskin Provinsi Sumatera Utara baik secara individu maupun kelompok.
10. Masyarakat adalah masyarakat Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
11. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Provinsi Sumatera Utara yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.

13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
14. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16. Kerja sama adalah kerja sama pemberian bantuan hukum antara Pemerintah Daerah dengan pemberi bantuan hukum yang dituangkan di dalam perjanjian.
17. Dana bantuan hukum adalah anggaran yang disediakan untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin pada APBD Provinsi Sumatera Utara.
18. Pelaksana Bantuan Hukum adalah advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II

STANDAR BANTUAN HUKUM

Pasal 2

Standar Bantuan Hukum meliputi :

- a. standar bantuan hukum litigasi ;
- b. standar bantuan hukum non litigasi;

Bagian Kesatu

Standar Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 3

Standar bantuan hukum litigasi meliputi standar bantuan hukum untuk perkara :

- a. pidana:
- b. perdata:
- c. tata usaha negara.

Pasal 4

- (1) Penerima bantuan hukum dalam perkara pidana terdiri atas:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum luar biasa.
- (2) Pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum untuk perkara pidana dapat dimulai dari tahapan:
 - a. penyidikan;
 - b. pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - c. upaya hukum biasa, dan/atau luar biasa.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - c. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - d. membuat pledoi dan/atau eksepsi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - e. menghadirkan saksi dan/atau ahli;
 - f. melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum;
 - g. membuat tindakan hukum lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penerima bantuan hukum dalam perkara perdata terdiri atas :

- a. penggugat/pemohon; atau
- b. tergugat/termohon.

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. membuat surat gugatan/surat permohonan;

- c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan;
 - d. mendaftarkan gugatan/permohonan ke pengadilan;
 - e. mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - f. mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi;
 - g. membuat replik;
 - h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti;
 - i. membuat kesimpulan;
 - j. menyiapkan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi atau memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
 - k. menyiapkan tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. membuat surat kuasa;
 - b. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan ;
 - c. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan ;
 - d. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. membuat surat jawaban atas gugatan, duplik;
 - f. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti;
 - g. membuat kesimpulan;
 - l. menyiapkan memori banding/kontra banding, memori kasasi/kontra memori kasasi atau memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
 - h. menyiapkan tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penerima Bantuan Hukum untuk perkara tata usaha negara adalah :

- a. penggugat;
- b. tergugat.

Pasal 8

Bantuan Hukum untuk perkara tata usaha negara kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. membuat surat kuasa;
- b. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
- c. membuat surat gugatan;
- d. mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha Negara;
- e. mendampingi dan/atau mewakili proses dismissal, mediasi dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha Negara;
- f. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
- g. membuat replik dan kesimpulan;
- h. menyiapkan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi atau memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali; dan
- i. menyiapkan tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bantuan Hukum untuk perkara tata usaha negara kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. membuat surat kuasa;
- b. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
- c. membuat surat jawaban;
- d. mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha Negara;
- e. mendampingi dan/atau mewakili proses dismissal, mediasi dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha Negara;
- f. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
- g. membuat surat duplik dan kesimpulan;
- h. menyiapkan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi atau memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali; dan
- i. menyiapkan tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standar Bantuan Hukum Non Litigasi

Pasal 10

- (1) Bantuan hukum non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada pemberi bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. negosiasi;
 - d. penyuluhan hukum.

Pasal 11

- (1) Bantuan hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak dapat dilakukan untuk bantuan hukum litigasi terhadap kasus atau penerima bantuan hukum yang sama.
- (2) Dalam hal kegiatan bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beralih menjadi kegiatan bantuan hukum litigasi, pencairan dana bantuan hukum hanya diberikan terhadap bantuan hukum litigasi.

Pasal 12

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan secara langsung dengan penerima bantuan hukum untuk 1 (satu) masalah hukum.
- (2) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir laporan pelaksanaan kegiatan konsultasi.
- (3) Format laporan pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf A sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk masalah hukum yang dihadapi.
- (2) Mediasi dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Setiap pertemuan mediasi harus dibuat berita acara mediasi yang ditandatangani para pihak.
- (4) Format berita acara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf B sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan permintaan penerima bantuan hukum pada kantor pemberi bantuan hukum atau tempat lain yang disepakati.
- (2) Negosiasi dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali pertemuan.
- (3) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum.
- (4) Hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam bentuk tertulis dengan mengisi berita acara negosiasi.
- (5) Format berita acara negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf C sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh pemberi bantuan hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau moderator; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.

- (3) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan dari unsur advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada pemberi bantuan hukum.

Pasal 16

- (1) Laporan penyelenggaraan penyuluhan hukum harus dibuat dalam bentuk tertulis dengan mengisi formulir laporan penyuluhan hukum.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus didokumentasikan.
- (3) Format laporan pelaksanaan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf D sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 17

- (1) Pemberi bantuan hukum pada bantuan hukum litigasi dilakukan oleh seorang Advokat.
- (2) Pemberi bantuan hukum pada bantuan hukum non litigasi dilakukan oleh seorang Advokat, Paralegal, Dosen dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum.

Pasal 18

Advokat yang dapat memberikan bantuan hukum harus memenuhi syarat :

- a. terdaftar pada pemberi bantuan hukum yang terakreditasi;
- b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
- c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pemberi bantuan hukum.

Pasal 19

Paralegal yang dapat memberikan bantuan hukum non litigasi harus memenuhi syarat:

- a. terdaftar pada pemberi bantuan hukum yang terakreditasi;
- b. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
 1. Pemberi bantuan hukum;
 2. Perguruan tinggi;
 3. Lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum; atau
 4. Lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
- c. tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan bantuan hukum paralegal yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum tempat paralegal tersebut terdaftar.

Pasal 20

Dosen yang dapat memberikan bantuan hukum, harus memenuhi syarat :

- a. terdaftar pada pemberi bantuan hukum yang terakreditasi; dan
- b. berijazah sarjana di bidang hukum yang mengajar pada fakultas hukum atau fakultas syariah.

Pasal 21

Mahasiswa yang dapat memberikan bantuan hukum non litigasi, harus memenuhi syarat :

- a. terdaftar pada pemberi bantuan hukum yang terakreditasi;
- b. merupakan mahasiswa fakultas hukum atau fakultas syariah yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
- c. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir; dan
- d. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh :
 1. Lembaga pemberi bantuan hukum;
 2. Perguruan tinggi;

3. Lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum; atau
4. Lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 22

- (1) Permohonan bantuan hukum diajukan secara tertulis oleh calon penerima bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pemberi bantuan hukum.
- (2) Dalam hal calon penerima bantuan hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada pemberi bantuan hukum serta harus dicatat oleh pemberi bantuan hukum yang bersangkutan.
- (3) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas calon penerima bantuan hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.
- (4) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh calon penerima bantuan hukum secara langsung ke kantor pemberi bantuan hukum.
- (5) Dalam hal calon penerima bantuan hukum tidak dapat datang langsung ke kantor pemberi bantuan hukum, permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh keluarga atau pihak lain dengan melampirkan surat kuasa.
- (6) Format formulir permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf E sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus melampirkan :
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen identitas lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa dimana pemohon bantuan hukum bertempat tinggal;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (2) Dokumen yang berkenaan dengan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan tahapan/proses beracara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemberi bantuan hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan mendengarkan uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan calon penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberi bantuan hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada penerima bantuan hukum.

Pasal 25

- (1) Pemberi bantuan hukum hanya boleh memberikan bantuan hukum kepada 1 (satu) pihak untuk 1 (satu) kasus yang sama kecuali mediasi.
- (2) Dalam hal bantuan hukum yang diberikan dalam 1 (satu) kasus terdapat lebih dari 1 (satu) pihak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan informasi atau rujukan kepada pemberi bantuan hukum yang lain.

Pasal 26

- (1) Pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan dana bantuan hukum secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum Daerah (SIDBANKUMDA) kepada Gubernur melalui Biro Hukum.

- (2) Kepala Biro Hukum dapat menerima/menolak permohonan dana bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- (3) Format Formulir permohonan dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf F sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

SANKSI TERHADAP PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 27

- (1) Dalam hal penerima bantuan hukum mendapatkan pelayanan bantuan hukum yang tidak sesuai dengan standar pemberian bantuan hukum, penerima bantuan hukum dapat melaporkan pemberi bantuan hukum kepada Gubernur cq. Kepala Biro Hukum.
- (2) Pemberi bantuan hukum yang tidak memberikan bantuan hukum sesuai dengan standar, diberikan sanksi pemutusan kerja sama bantuan hukum dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB VI

DOKUMEN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 28

- (1) Dokumen yang disyaratkan untuk bantuan hukum litigasi meliputi :
 - a. dokumen penanganan perkara;
 - b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. laporan keuangan penanganan kasus;
 - d. dokumentasi.
- (2) Dokumen penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara pidana antara lain berupa :
 - a. surat kuasa;
 - b. surat penetapan tersangka;
 - c. eksepsi atau keberatan;
 - d. pledoi atau pembelaan;
 - e. putusan pengadilan;

- f. memori banding atau kontra memori banding ;
 - g. memori kasasi atau kontra memori kasasi dan/atau ;
 - h. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali;
- (3) Bukti dokumen penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara perdata disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan antara lain:
- a. surat kuasa;
 - b. resume mediasi;
 - c. gugatan atau jawaban gugatan ;
 - d. replik atau duplik;
 - e. pengantar alat bukti;
 - f. kesimpulan;
 - g. putusan;
 - h. memori banding atau kontra memori banding;
 - i. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan/atau
 - j. memori peninjauan kembali/kontrak memori peninjauan kembali.
- (4) Bukti dokumen penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara tata usaha negara disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan antara lain :
- a. surat kuasa;
 - b. gugatan atau jawaban gugatan;
 - c. replik atau duplik;
 - d. pengantar alat bukti;
 - e. kesimpulan;
 - f. putusan;
 - g. memori banding atau kontra memori banding;
 - h. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan/atau
 - i. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali.

Pasal 29

Dokumen hukum yang disyaratkan untuk bantuan hukum non litigasi meliputi :

- a. surat kuasa;
- b. pendapat hukum;
- c. pelaporan atau pengaduan;

- d. somasi atau teguran;
- e. *public hearing* atau audiensi;
- f. tawaran mediasi;
- g. akta perdamaian;
- h. formulir atau berita acara yang telah ditetapkan;
- i. dokumentasi;
- j. daftar hadir.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Gubernur melalui Kepala Biro Hukum melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas :
 - a. penerapan standar bantuan hukum litigasi dan non litigasi;
 - b. penerapan bantuan hukum; dan
 - c. kepatuhan pelaporan penyaluran anggaran sesuai dengan standar pelaporan keuangan.

BAB VIII

PELAPORAN PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 31

- (1) Pemberi bantuan hukum menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program bantuan hukum kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan anggaran bantuan hukum diberikan untuk kegiatan litigasi dan non litigasi.
- (3) Tahapan prosedur dan besaran penyaluran anggaran bantuan hukum ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 3 Februari 2023
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 9 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TANGGAL 3 FEBRUARI 2023
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN
HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

- A. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KONSULTASI.
- B. FORMAT BERITA ACARA MEDIASI.
- C. FORMAT BERITA ACARA NEGOSIASI.
- D. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM.
- E. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM
 - 1. LITIGASI
 - 2. NON LITIGASI.
- F. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN DANA BANTUAN HUKUM.

A. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KONSULTASI

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun....., telah datang kepada kami, nama yang beralamat di dengan nomor induk kependudukan selanjutnya disebut sebagai untuk melakukan konsultasi hukum kepada kami dalam perkara

.....
.....

Adapun kesepakatan hasil konsultasi hukum yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

PIHAK I

KONSULTAN

(...ttd.....)

(.....ttd.....)

B. FORMAT BERITA ACARA MEDIASI

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun....., telah dilaksanakan mediasi antara yang beralamat di, dengan nomor induk kependudukan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK I, dengan yang beralamat di, dengan nomor induk kependudukan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK II dalam perkara

Adapun kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

PIHAK I

PIHAK II

(...ttd.....)

(.....ttd.....)

MEDIATOR

(.....ttd.....)

C. FORMAT BERITA ACARA NEGOSIASI

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun....., telah dilaksanakan negosiasi antara yang beralamat di, dengan nomor induk kependudukan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK I, dengan yang beralamat di, dengan nomor induk kependudukan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK II dalam perkara

Adapun kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

PIHAK I

PIHAK II

(...ttd.....)

(.....ttd.....)

NEGOSIATOR

(.....ttd.....)

D. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM

Nama Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum
Alamat, Telepon, Website

.....,

Nomor : Kepada Yth,
Sifat : Gubernur Sumatera Utara
Lampiran : cq. Kepala Biro Hukum
Hal : Laporan Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi
Penyuluhan Hukum Sumatera Utara

Dengan hormat, sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum pada tanggal Bulan..... Tahun bertempat di berikut kami sampaikan laporan kegiatan Penyuluhan Hukum dimaksud :

- I. Panitia
Adapun susunan Panitia pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- II. Tema dan Tujuan
Tema Kegiatan :
Tujuan Kegiatan :

- III. Peserta Kegiatan
Adapun peserta kegiatan ini adalah dari unsur sebanyak Orang (lampirkan daftar kehadiran)

- IV. Pembicara/Narasumber
Adapun narasumber dari kegiatan ini adalah :

- V. Anggaran Biaya
Adapun anggaran biaya yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut : (lampirkan bukti pengeluaran)

- VI. Materi kegiatan
Adapun materi kegiatan ini terdiri dari Sesi (lampirkan materi kegiatan)

- VII. Dokumentasi kegiatan
Adapun dokumentasi saat kegiatan adalah sebagai berikut (lampirkan foto kegiatan)

Demikian laporan kegiatan ini kami sampaikan, atas perkenanan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Organisasi Bantuan Hukum

(.....tttd dan stempel.....)

E. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM
1. LITIGASI

PERMOHONAN BANTUAN HUKUM
PENANGANAN PERKARA SECARA LITIGASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Lahir :
Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Bantuan Hukum penanganan perkara secara litigasi atas perkara saya dengan Nomor Perkara.....

Adapun pokok persoalan yang saya hadapi adalah sebagai berikut
.....
.....
.....
.....

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini saya melampirkan :

- a. Fotocopy Identitas Diri
- b. Dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. Surat Keterangan Miskin

.....,

Ttd

(.....)

E. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM
2. NON LITIGASI

PERMOHONAN BANTUAN HUKUM
PENANGANAN PERKARA SECARA NON LITIGASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Lahir :
Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Bantuan Hukum penanganan perkara secara non litigasi berupa atas persoalan yang saya hadapi. Adapun pokok persoalan yang saya hadapi adalah sebagai berikut

.....
.....
.....
.....
.....

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini saya melampirkan :

- a. Fotocopy Identitas Diri
- b. Dokumen yang berkenaan dengan persoalan; dan
- c. Surat Keterangan Miskin

.....,

Ttd

(.....)

F. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN DANA BANTUAN HUKUM

Nama Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum
Alamat, Telepon, Website

.....,

Nomor	:	Kepada Yth,
Sifat	:	Gubernur Sumatera Utara
		cq. Kepala Biro Hukum
Hal	: Permohonan Dana	Sekretariat Daerah Provinsi
	Bantuan Hukum	Sumatera Utara

Dengan hormat, sehubungan dengan adanya permohonan Bantuan Hukum yang diserahkan kepada kami pada tanggal dengan identitas sebagai berikut :

Nama Lengkap :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Alamat Lengkap :
 NIK :

Yang pada intinya memohonkan Bantuan Hukum berupa

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami,

Nama Organisasi Bantuan Hukum :
 Alamat Organisasi Bantuan Hukum :

Menyatakan menerima permohonan Bantuan Hukum dari yang bersangkutan dan memohon Gubernur Sumatera Utara c.q Kepala Biro Hukum dapat memberikan dana Bantuan Hukum atas permohonan tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, bersama ini kami lampirkan :

- 2. Dokumen penanganan perkara;
- 2. Kuitansi pembayaran pengeluaran;
- 3. Laporan keuangan penanganan kasus;
- 4. Dokumentasi.

Atas perkenanan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Organisasi Bantuan Hukum

(.....ttd dan stempel.....)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
 NIP. 19710413 199603 1 002

EDI RAHMAYADI